



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JIMPO SITUMORANG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl.Lahir Buntu Nauli, 20 April 1987, NIK 1271032004870004, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kemenyan Raya No.39 Lingkungan XXII Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan secara Ecourt pada tanggal 19 Maret 2025 dalam Register Nomor 482/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271032004870004 atas nama JIMPO SITUMORANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 03 Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama ROMAIDA SARAGIH sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-31052022-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 31 Mei 2022, dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, salah satunya anak laki-laki bernama "NIGUEL DEAN SITUMORANG";
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-23062022-0182 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2022, nama Anak Pemohon tertulis "NIGUEL DEAN SITUMORANG";



➤ Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-23062022-0182 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2022 yang semula tertulis NIGUEL DEAN SITUMORANG dan seharusnya tertulis NIGUEL SANDEAN SITUMORANG;

➤ Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-23062022-0182 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2022 yang semula tertulis NIGUEL DEAN SITUMORANG dan diperbaiki menjadi NIGUEL SANDEAN SITUMORANG;

➤ Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-23062022-0182 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2022;

➤ Bahwa menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-23062022-0182 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2022 yang semula tertulis NIGUEL DEAN SITUMORANG dan diperbaiki menjadi NIGUEL SANDEAN SITUMORANG;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

➤ Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23062022-0182 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2022, yang semula nama anak Pemohon tertulis NIGUEL DEAN SITUMORANG diperbaiki menjadi NIGUEL SANDEAN SITUMORANG;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Hankiper Situmorang, dan Tri Wira Imanuel H Parhusip, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemenyan Raya No.39, Kel.Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-31052022-0020 antara Jimpo Situmorang dengan Romaida Saragih tanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 31 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271072303220010, dikeluarkan tanggal 18 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Jimpo Situmorang, yang tercatat nama Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23062022-0182 tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bahwa di Medan pada tanggal 8 April 2022 telah lahir Niguel Dean Situmorang anak Laki-Laki dari pasangan suami isteri Jimpo Situmorang, dan Romaida Saragih;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yaitu fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.057/RSSR/IV/2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum "SRI RATU" Jalan Nibung Raya/Kol.Kawilarang No.204-212 Medan tertanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 yaitu fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400.12.2.1/113, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga, Jalan Tembakau Raya No.35 A Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara, tertanggal 4 Februari 2025;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis NIGUEL DEAN SITUMORANG diperbaiki menjadi NIGUEL SANDEAN SITUMORANG;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;



Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tahun lahir adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tahun lahir anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-23062022-0182 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2022 yang semula tertulis NIGUEL DEAN SITUMORANG dan diperbaiki menjadi NIGUEL SANDEAN SITUMORANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah
Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025**, oleh
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
482/Pdt.P/2025/PN Mdn, tanggal 19 Maret 2025, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,
dengan dibantu oleh Nahwan Z Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nahwan Z Nasution, S.H.

**Khamozaro Waruwu, S.H.,
M.H.**

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp 30.000,00
2. Redaksi	Rp 100.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00 <u>MENETAPKAN</u>
5. PNBP	Rp 30.000,00
Jumlah	Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)